



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1690, 2016

KEMENPERIN.
Perubahan.

SNI.

Mainan.

Pemberlakuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib dan menambah penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah terakreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib;

- Mengingat : 1 Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1105);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib diubah dengan menambah 1 (satu) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2016**

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESesuaIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB**

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA DAN ALAMAT, JENIS PRODUK, KEAMANAN, DAN SNI MAINAN, SERTA STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP KAN	KETERANGAN
1	LSPro 1 s.d. 14	Tetap, sama dengan yang tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN DAN SNI MAINAN
1	<p>Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166</p>	<p>SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis</p> <p>SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar</p> <p>SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu</p> <p>SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan</p> <p>EN 71-5, Ftalat</p> <p>SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo</p> <p>SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas</p>
2	<p>Laboratorium Penguji 2 s.d. 16, sama dengan yang tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib</p>	<p>Sama dengan yang tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib</p>

17	Laboratorium Penguji PT. Vertex Global Indonesia Pergudangan Bandara Benda Permai Blok G.10 Dadap, Tangerang 15211 Telp. (021) 29215868 Fax. (021) 29215865	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan - Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan - Bagian 3: Migrasi unsur tertentu
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan
		EN 71-5, Ftalat
		SNI 7334.1:2009, TPT - Bagian 1: Cara uji zat warna azo
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil - Cara uji formaldehida - Bagian 2: formaldehida yang dilepas

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AIRLANGGA HARTARTO